SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 322 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. pembentukan Peraturan Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan hukum dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, serta memiliki kejelasan rumusan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah diundangkan diperlukan penyebarlusan Peraturan Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai salah satu wujud pemberian akses terhadap informasi peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap keberadaan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk memberikan dasar dan arah pedoman pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan pengaturan penyebaran mengenai penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Penyebarluasan Perda adalah kegitan menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Daerah.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB II
PENYEBARLUASAN PERDA
OLEH DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) DPRD melaksanakan Penyebarluasan Perda.
(2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan/atau lokakarya.
(3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum tatap muka atau dialog langsung, media elektronik, media cetak, dan/atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan surat tugas dari Pimpinan DPRD.
(2) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 a. narasumber yang berkompeten sesuai dengan bidang materi yang akan disosialisasikan; dan
 b. 1 (satu) orang tenaga administrasi.
(3) Jumlah peserta Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda paling banyak 100 (seratus) orang dalam 1 (satu) kegiatan.

Pasal 4

(1) Setiap Anggota DPRD berdasarkan surat tugas dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan berkas administrasi kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda meliputi:
 a. surat penunjukan dan pengusulan tenaga administrasi;
 b. kerangka acuan kerja kegiatan;
 c. pengajuan kebutuhan anggaran;
 d. pakta integritas pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda; dan

e. perjanjian kerja sama antara Sekretariat DPRD dengan tenaga administrasi.

(2) Berkas administrasi kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris DPRD.

(3) Ketentuan mengenai format berkas administrasi kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kualifikasi dan persyaratan tenaga administrasi meliputi:
 a. berijazah paling rendah pendidikan menengah atau sederajat;
 b. mempunyai kartu tanda penduduk;
 c. bukan aparatur sipil negara; dan
 d. mendapatkan surat penunjukkan dan pengusulan dari Anggota DPRD untuk mendampingi dalam kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda.

(2) Tenaga administrasi yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

(3) Berdasarkan penetapan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPA menyusun perjanjian kerja sama antara Sekretariat DPRD dengan tenaga administrasi.

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan tenaga administrasi.

Pasal 6

Tenaga administrasi bertugas:

a. menyusun usulan kebutuhan anggaran sebagai dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda;
b. melakukan pendampingan Anggota DPRD yang menunjuknya dalam kegiatan Penyebaluasan Perda melalui sosialisasi Perda;
c. mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran keuangan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda yang disertai pengeluaran riil;
d. menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda kepada Sekretaris DPRD melalui Perangkat Daerah yang membidangi persidangan dan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Anggota DPRD yang menunjuknya dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 8

(1) Setiap tenaga administrasi wajib menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dengan dilengkapi bukti pendukung yang meliputi:
 a. kuitansi dari setiap komponen pembiayaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda;
 b. daftar hadir peserta;
 c. daftar tanda terima honorarium narasumber;
 d. daftar penerimaan uang harian kegiatan pertemuan di luar kantor;
 e. dokumentasi kegiatan; dan
 f. berkas administrasi kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta bukti pendukung kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Sekretaris DPRD melalui Perangkat Daerah yang membidangi persidangan dan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda.

(2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Sekretariat DPRD melakukan pengumpulan dan pemeriksaan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada Sekretariat DPRD untuk diketahui oleh KPA.

(3) Dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan berkas laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda berdasarkan pengumpulan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Sekretariat DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada tenaga administrasi untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa anggaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda, sisa anggaran tersebut wajib dikembalikan tenaga administrasi ke kas Daerah melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada Sekretariat DPRD.

Pasal 11

(1) Tenaga administrasi yang tidak:
 a. melaksanakan kewajiban menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda;
 b. melengkapi kekurangan atau ketidaklengkapan berkas laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda berdasarkan pengumpulan dan pemeriksaan sampai batas waktu; atau
 c. mengembalikan sisa anggaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda ke kas Daerah melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada Sekretariat DPRD,

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), dan/atau Pasal 10 tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda di lingkungan Sekretariat DPRD.

(2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Daerah yang ditimbulkan akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya terkait pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Alokasi anggaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada Sekretariat DPRD dalam membayar pembiayaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda kepada tenaga administrasi harus dengan persetujuan KPA.
(3) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai bersih sesuai ajuan rencana operasional kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 322

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 322 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT BERKAS ADMINISTRASI
KEGIATAN PENYEBARLUASAN PERDA MELALUI SOSIALISASI PERDA

A. Format Surat Penunjukan dan Pengusulan Tenaga Administrasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5891576 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
website: www.dprd.bandungkab.go.id

Soreang,
Yth.
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bandung
di Tempat

Perihal : Penunjukan Tenaga Administrasi Sosperda

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Daerah Pemilihan :

Berdasarkan surat ini, saya menunjuk dan mengusulkan Tenaga Administrasi (TA) untuk kegiatan Penyebarluasan Perda melalui Sosialisasi Perda, yaitu:
Nama :
Alamat :
Pendidikan :

Persyaratan Terlampir

Untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui Sosialisasi Perda.

Demikian surat penunjukan dan pengusulan Tenaga Administrasi (TA) ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang,
Yang membuat penunjukan

Materai 10000

(.....)

B. Format Kerangka Acuan Kerja Kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEBARLUASAN PERDA MELALUI SOSIALISASI PERDA
NOMOR … TAHUN … TENTANG …

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kegiatan

Perda merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat di wilayah hukum daerah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Nomor … Tahun … tentang … , maka perlu dilakukan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda ini bertujuan agar substansi dan implementasi dari Perda tersebut dapat dipahami secara utuh dan efektif oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan hukum yang efektif.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
d. Peraturan Bupati Nomor … Tahun … tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai substansi Perda yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

1) Menjelaskan isi dan ketentuan Perda kepada masyarakat;
2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Perda;
3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
4) Mengurangi potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda.

4. Sasaran

Masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bandung.

II. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
PPTK	:	Penelaah Teknis Kebijakan
Fasilitator	:	Tenaga Administrasi

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tema Kegiatan	:	Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda Nomor ... Tahun ... tentang ... melalui sosialisasi Perda
Waktu Kegiatan	:	...
Tempat Kegiatan	:	...
Narasumber	:	...
Jadwal Kegiatan	:	

Hari/ Tanggal	Tempat	Jadwal	Keterangan
..., ...	...	... (Pukul) : ... (Kegiatan)	...
		... (Pukul) : ... (Kegiatan)	...
		... (Pukul) : ... (Kegiatan)	...
		... (Pukul) : ... (Kegiatan)	...

IV. BIAYA

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Penyebarluasan Perda sub kegiatan Sosialisasi Perda tersebut dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Sub Kegiatan Sosialisasi Perda yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan Kode Rekening 4.02.02.2.01.0006.

V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda Nomor ... Tahun ... tentang

Soreang,

Tenaga Administrasi,	Pejabat Pelaksana,
(.....)	(.....)
Penelaah Teknis Kebijakan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,	Mengetahui, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
(.....)	(.....)

C. Format Pengajuan Kebutuhan Anggaran

Perihal : Pengajuan Kebutuhan Anggaran Perda Masa Sidang ...

Soreang,
Yth.
Sekretaris DPRD
Pemerintah Kabupaten Bandung
di Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal ... menyebutkan bahwa Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda akan dilaksanakan pada tanggal ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama : ...
Jabatan : Tenaga Pelaksana Administrasi kegiatan Penyebarluasan Perda atas nama Anggota DPRD ... dari Daerah Pemilihan ...

a. Kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda akan dilaksanakan pada tanggal ...
b. Tempat Pelaksanaan Kegiatan, yaitu ...
c. Jumlah peserta undangan sebanyak ... (...) orang
d. Rencana biaya sebesar Rp....,00 (... rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Honorarium Tenaga Pelaksana	Rp.	(.....)
2.	Biaya Sewa Kursi	Rp.	(.....)
3.	Biaya Sound System	Rp.	(.....)
4.	Biaya Snack	Rp.	(.....)
5.	Biaya Makanan dan Minuman	Rp.	(.....)
6.	Biaya Dokumentasi/Belanja Cetak	Rp.	(.....)
7.	Biaya Narasumber	Rp.	(.....)
8.	Uang Harian Kegiatan Pertemuan di Luar Kantor	Rp.	(.....)
9.	Honorarium Tenaga Pelaksana	Rp.	(.....)
JUMLAH		Rp.	(.....)
Terbilang :			

Jumlah keseluruhan biaya dipotong pengenaan pajak sebesar Rp....,00 (... rupiah) sehingga total jumlah bersih yang diterima sebesar Rp....,00 (... rupiah).

Demikian rencana dan anggaran biaya kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda yang diajukan sebagai bahan pertimbangan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya saya sanggup untuk melampirkan bukti pertanggungjawaban anggaran kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana peruntukan di atas, dengan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagai bukti

administrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda.

Soreang,
Yang membuat penunjukan

Materai

(.....)

D. Format Pakta Integritas Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Perda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5891576 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
website: www.dprd.bandungkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Untuk Pertanggungjawaban Kegiatan Penyebarluasan
Perda melalui Sosialisasi Perda Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran ...

Yang bertanggung jawab di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Kabupaten Bandung.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. bahwa saya akan melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang ... melalui bentuk ... dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. bahwa saya akan melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda pada Tahun Anggaran 20... dengan benar selama 1 (satu) hari kegiatan, sesuai dengan surat perintah tugas Ketua DPRD Kabupaten Bandung.

3. apabila dikemudian hari pernyataan yang saya tuangkan dalam pakta integritas ini diketahui tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya selaku Anggota DPRD Kabupaten Bandung bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

E. Format Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat DPRD dengan Tenaga Administrasi

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG DENGAN TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEBARLUASAN PERDA OLEH DPRD KABUPATEN BANDUNG

Nomor:.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

A., Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda Anggota DPRD Kabupaten Bandung berkedudukan di Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

B., Tenaga Administrasi Kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda yang ditunjuk oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi beralamat di Jl....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan berupa fasilitasi kebutuhan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Tugas dan Lingkup Pekerjaaan

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk memfasilitasi Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda pada tanggals/d.....

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan secara cermat dan akurat serta melengkapi administrasi dan tanda bukti pendukung pembayaran untuk dipertanggungjawabkan kepada PIHAK KESATU secara benar dan sah dengan materai yang cukup dalam rangkap 3 (tiga).

(2) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan segala bentuk pembayaran kepada pihak ketiga tanpa melalui perantara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan teknis pelaksanaan dan teknis administrasi keuangan dengan tepat waktu.
(4) PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan daftar pengeluaran riil (at cost).
(5) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi dan melaksanakan keputusan auditor dan pemeriksa jika terdapat temuan sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Biaya Pendukung Penyebarluasan Perda dan Pembayaran

(1) Anggaran kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Nomortanggal.....
(2) Pembayaran biaya fasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda sebesar
(3) Pembayaran biaya fasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dibayarkan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Penyebarluasan Perda kepada PIHAK KEDUA dan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan
(4) Rincian fasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 a. Honorarium Tenaga Pelaksana;
 b. Biaya Sewa Kursi;
 c. Biaya Sound System;
 d. Biaya Snack;
 e. Biaya Makanan dan Minuman;
 f. Biaya Dokumentasi/Belanja Cetak;
 g. Biaya Narasumber; dan
 h. Uang Harian Kegiatan Pertemuan di Luar Kantor
(5) Apabila dari komponen tersebut di atas sebagian atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 4

Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak mulai tanggal di tandatangani sampai dengan disampaikannya Laporan Kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung.

Pasal 5

Lain – Lain

(1) Tenaga Administrasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Penyebarluasan Perda.
(2) Apabila Tenaga Administrasi tidak bisa menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda dalam waktu yang telah ditentukan, maka Anggota DPRD yang menunjuk Tenaga

Administrasi dimaksud tidak dapat melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda berikutnya.

Pasal 6
Penutup

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.
(2) Surat Perjanjian Kerjasama beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

PIHAK KEDUA PENDAMPING PENYEBARLUASAN PERDA	PIHAK KESATU KUASA PENGGUNA ANGGARARAN
(.....)	(.....)

Mengetahui,
ANGGOTA DPRD YANG
DIFASILITASI

(.....)

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 322 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA BUKTI PENDUKUNG KEGIATAN PENYEBARLUASAN PERDA MELALUI SOSIALISASI PERDA

A. Format Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyebarluasan Perda

I. PENDAHULUAN
 A. DASAR
 Pelaksanaan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda DPRD Kabupaten Bandung bulan Tahun
 1. (SK Pimpinan)
 2. (Surat Tugas)
 3. (Rencana Kegiatan)
 B. WAKTU DAN TEMPAT
 Penyebarluasan Perda dilaksanakan pada hari tanggal bertempat di
 C. SISTEMATIKA LAPORAN
 Laporan hasil pelaksanaan Penyebarluasan Perda melalui sosialisasi Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. PENDAHULUAN
 2. PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN PERDA
 3. KESIMPULAN DAN SARAN
 4. PENUTUP.
II. PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN PERDA
 1. Hari, Tanggal, dan Waktu
 2. Tempat
 3. Undangan Yang Hadir (Daftar Terlampir)
III. KESIMPULAN DAN SARAN
 A. KESIMPULAN
 B. SARAN
IV. PENUTUP

B. Format Bukti Pendukung Kegiatan Penyerbarluasan Perda

1. Kuitansi dari setiap Komponen Pembiayaan Kegiatan Penyerbarluasan Perda

KWITANSI PEMBAYARAN

No.
Tanggal:
Terima dari:
.....
.....
Jumlah:
.....
Untuk Pembayaran:
.....
.....

No:

Terima Dari:
Terbilang:
Untuk Pembayaran:
.....
.....

Rp.

Tanggal:

Tanda Tangan Penerima

Tanda Tangan Penyetor

2. Daftar Hadir Peserta

No.	Nama	L/P	NIK/No HP	Alamat	Tanda Tangan

3. Daftar Tanda Terima Honorarium Narasumber

No.	Nama	L/P	NIK/No HP	Besaran (Rp)	Pajak	Tanda Tangan

4. Daftar Penerimaan Uang Harian Kegiatan Pertemuan di luar Kantor

No.	Nama	L/P	NIK/No HP	Besaran (Rp)	Alamat	Tanda Tangan

5. Dokumentasi Kegiatan
Foto dokumentasi seluruh kegiatan Penyebarlusan Perda melalui sosialisasi Perda dengan keterangan waktu dan lokasi.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA